

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian penghapusan hukuman mati Mary Jane Fiesta Veloso dalam hukum positif Indonesia

1. Analisis unsur tindak pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 113 dan 114

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ketentuan pidana berat, termasuk hukuman mati bagi individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika tertentu. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 113 dan Pasal 114. Secara khusus, Pasal 113 ayat (2) mengatur bahwa apabila seseorang melakukan tindakan seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam jumlah yang cukup besar atau melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan, maka terhadap pelaku tersebut dapat dijatuhkan hukuman paling berat, yaitu pidana mati.⁵⁷

Demikian pula, Pasal 114 ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku yang terlibat dalam aktivitas seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam proses jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam jumlah besar juga dapat dijatuhi hukuman mati.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan kasus Mary Jane, aparat penegak hukum menjeratnya dengan pasal-pasal tersebut karena ia dianggap terlibat secara aktif

⁵⁷ Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dapat ditulis pasal 113 ayat (2) UU No. 35 atau UU Narkotika.

⁵⁸ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dapat ditulis pasal 114 ayat (2) UU No. 35 atau UU Narkotika.

dalam tindakan penyelundupan narkotika jenis heroin dalam jumlah besar. Perannya dinilai sebagai kurir atau pembawa narkotika yang berupaya memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam wilayah hukum Indonesia. Karena heroin yang dibawanya tergolong dalam kategori narkotika golongan I dan jumlahnya melebihi batas yang ditentukan, maka perbuatannya termasuk dalam kriteria pelanggaran yang diancam dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana, perumusan delik dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mencerminkan adanya karakteristik delik materiil yang menitikberatkan pada akibat serta kondisi tertentu sebagai syarat pemberatan hukuman. Tidak hanya cukup dengan adanya perbuatan, tetapi terdapat elemen tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati.

Pertama, unsur perbuatan aktif (*actus reus*) menjadi komponen utama, yang mencakup tindakan-tindakan seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli. Kedua, unsur objek delik harus merujuk pada narkotika yang dikategorikan dalam Golongan I, yaitu golongan dengan tingkat risiko paling tinggi terhadap kesehatan dan tidak memiliki manfaat medis yang diakui secara hukum. Ketiga, yang menjadi pembeda utama dalam hal pemberatan hukuman adalah unsur kuantitas atau jumlah, di mana berat narkotika yang dilibatkan dalam tindak pidana harus melebihi batas minimum yang ditentukan oleh ketentuan pelaksana perundang-undangan, misalnya lebih dari 1 kg untuk tanaman atau lebih dari 5 gram untuk non-tanaman.

Gabungan dari ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruh unsur harus terbukti secara sah dan meyakinkan agar ketentuan pidana maksimum seperti hukuman mati dapat diterapkan. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia menganut prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana, di mana pemberatan hukuman hanya dimungkinkan apabila suatu tindak pidana narkoba memenuhi tingkat bahaya tertentu terhadap masyarakat.⁵⁹

Pemahaman terhadap sifat kumulatif dari unsur-unsur diatas, serta penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, menjadi penting dalam mengkaji secara utuh pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkoba. Unsur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam menjatuhkan pidana maksimum seperti hukuman mati, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan individu.

Dalam perkara Mary Jane, ia terbukti bersalah karena ditemukan barang bukti berupa heroin dengan berat lebih dari 2,6 kg sehingga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut, sehingga secara formil unsur-unsur delik telah terpenuhi. Analisis terhadap unsur tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum pidana yang menekankan pertanggungjawaban pidana secara individual dan subjektif, yang mengharuskan pembuktian mengenai *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan). Dalam hal ini, jika dapat dibuktikan bahwa pelaku berada dalam posisi terpaksa, tidak menyadari barang

⁵⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, (Bandung: Alumni, 1992), 75.

yang dibawa adalah narkoba, atau bertindak di bawah tekanan atau eksploitasi, maka pertanggungjawaban pidananya dapat dikurangi bahkan dihapuskan.

Hal ini menjadi penting ketika kemudian muncul fakta baru bahwa Mary Jane diduga merupakan korban dari praktik perdagangan orang yang dieksploitasi oleh sindikat narkoba internasional. Ia diduga tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui isi koper yang dibawanya, serta tidak memiliki kendali atas barang tersebut. Jika terbukti bahwa dirinya hanyalah alat atau perantara dalam kasus kriminal yang lebih besar, maka hal tersebut secara substantif melemahkan pemenuhan unsur kesalahan yang seharusnya menjadi dasar pemidanaan berat seperti hukuman mati. Oleh karena itu, setiap putusan pidana, khususnya yang mengandung konsekuensi berat seperti hukuman mati, harus dilandasi dengan penilaian yang komprehensif, tidak hanya terhadap fakta hukum, tetapi juga terhadap keadaan pelaku secara individual.

Dengan demikian, meskipun unsur-unsur formil dalam Pasal 113 dan 114 terpenuhi secara normatif, namun dari sudut pandang prinsip tanggung jawab pidana dan perlindungan terhadap korban eksploitasi. Penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane memiliki justifikasi yang kuat dalam hukum positif Indonesia. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang tidak semata menegakkan aturan secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral, sosiologis, dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam peraturan nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Andy Hakim, Joko setiyo, "Diponegoro Law Review," *Indonesia Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Right* 5, no.2, (2020): 189.

2. Tinjauan penghapusan hukuman mati di filipina berdasarkan ketentuan KUHP

Filipina merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah menandai tonggak penting dalam sejarah sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusianya melalui langkah progresif dengan menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilan pidananya. Keputusan untuk menghapuskan pidana mati (abolisi) ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang dan bertahap yang melibatkan pertimbangan multidimensional meliputi aspek hukum, politik, sosial, moral, serta pengaruh kuat dari perkembangan hukum internasional dan nilai-nilai universal terkait hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak fundamental setiap individu.

Secara historis, hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem hukum Filipina sejak era kolonial, baik pada masa penjajahan Spanyol maupun Amerika Serikat, dan tetap diberlakukan hingga beberapa dekade setelah Filipina meraih kemerdekaannya. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan, muncul dorongan kuat di Filipina untuk mengevaluasi efektivitas dan legitimasi moral dari hukuman mati. Perubahan dimulai ketika Konstitusi baru Filipina tahun 1987, yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Corazon Aquino, mencantumkan ketentuan bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan kecuali untuk kejahatan luar biasa yang sangat berat (*heinous crimes*), yang dalam

praktiknya menunjukkan kecenderungan kuat negara untuk mulai meninggalkan pidana mati sebagai bentuk penghukuman.⁶¹

Namun, pada tahun 1993, Presiden Fidel Ramos memberlakukan kembali hukuman mati melalui *Republic Act* No. 7659 sebagai bentuk kekhawatiran meningkatnya angka kriminalitas, kemudian menuai kritik karena tidak didukung oleh bukti empiris terkait efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Akhirnya, pada tahun 2006, pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo mengambil langkah tegas untuk menghapuskan hukuman mati secara permanen melalui pengesahan *Republic Act* No. 9346, yang menyatakan bahwa hukuman mati dihapuskan dan digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hal ini didasari oleh alasan mendasar yang mendorong keputusan tersebut.

Pertama, dari perspektif hak asasi manusia, penghapusan hukuman mati mencerminkan pengakuan Filipina bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Filipina. Kedua, alasan yuridis karena menyangkut risiko kesalahan dalam sistem peradilan pidana. Pemerintah menyadari bahwa sistem hukum tidaklah sempurna dan terdapat

⁶¹ The Death Penalty: Criminality, Justice and Human Rights, "Refworld Global Law & Policy Database," oct 1, 1997, accessed Agust 9, 2025, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/amnesty/1997/en/23654>.

kemungkinan terjadinya salah vonis, di mana individu yang sebenarnya tidak bersalah dijatuhi hukuman mati.⁶²

Ketiga, dari segi efektivitas sebagai *deterrent*, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat bahwa hukuman mati lebih mampu mencegah kejahatan dibandingkan pidana penjara jangka panjang. Studi-studi baik di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang lebih signifikan, sehingga argumen utilitarian untuk mempertahankan pidana mati menjadi semakin lemah. Keempat, dalam hal sosiokultural dan moral, mayoritas penduduk Filipina yang menganut agama Katolik mendukung penghapusan hukuman mati, sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yang menolak praktik eksekusi sebagai bentuk penghukuman. Dukungan kuat dari tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan memberikan legitimasi moral atas keputusan negara dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan belas kasih dalam penegakan hukum.

kelima, dorongan dari komunitas internasional, termasuk PBB, Uni Eropa, dan organisasi-organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International, turut memperkuat langkah Filipina dalam menghapuskan hukuman mati. Dengan mengadopsi posisi abolisionis, Filipina tidak hanya memperkuat citra positifnya dalam forum internasional, tetapi juga memperoleh legitimasi diplomatik yang lebih kuat, khususnya dalam membela warganya yang menghadapi ancaman pidana mati di luar negeri.⁶³

⁶² Human rights in the Philippines, "Wikipedia," June 27, 2025, *accessed* Agust 12, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_the_Philippines?utm.

⁶³ World Coalition Against the Death Penalty, April 14, 2025, "Wikipedia," *accessed* Agust 12, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/World_Coalition_Against_the_Death_Penalty?utm

seperti yang terlihat dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas kasus penyelundupan narkoba. Sebagai negara abolisionis, Filipina mengambil posisi moral untuk memperjuangkan hak hidup warganya dan menekankan status Mary Jane sebagai korban dalam perdagangan orang sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan substantif. Meskipun wacana untuk menghidupkan kembali hukuman mati sempat menguat kembali selama masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dalam hal perang terhadap narkoba, hingga tahun 2025, belum terdapat perubahan hukum yang mengarah pada pemberlakuan kembali pidana mati. Filipina tetap mempertahankan posisinya sebagai negara abolisionis yang konsisten dengan komitmen nasional dan internasionalnya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Segangkan dalam kerangka hukum pidana Indonesia, keberadaan pidana mati secara eksplisit diatur sebagai bagian dari jenis-jenis pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan tersebut, pidana mati berdampingan dengan pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan sebagai bentuk sanksi utama yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman mati ditempatkan sebagai sarana pemidanaan yang bersifat ultimum remedium, yakni pilihan terakhir yang hanya dapat diberlakukan dalam situasi di mana perbuatan yang dilakukan tergolong sangat serius, mengandung unsur membahayakan keselamatan umum, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap ketertiban sosial dan kehidupan masyarakat secara luas.⁶⁴

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 45.

Dalam ranah hukum Indonesia, tindakan penghapusan hukuman mati dapat menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kesesuaian tindakan tersebut dalam hukum positif dengan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penghapusan hukuman mati dalam kasus tersebut dapat dibenarkan secara hukum, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah atau dinamika interpretasi hukum yang mendasari keputusan tersebut.

Penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso merupakan isu yang sangat kompleks dalam perspektif hukum positif Indonesia, karena melibatkan antara kepastian hukum nasional dan moral terhadap hak asasi manusia serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Secara yuridis, Mary Jane divonis hukuman mati secara *inkracht* oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2010 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Kasus ini menjadi sorotan publik nasional maupun internasional karena berkaitan dengan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika lintas negara yang memiliki dimensi hukum, kemanusiaan, dan diplomatik secara bersamaan. Namun, pelaksanaan vonis tersebut tidak dilakukan karena terdapat intervensi dari pemerintah Filipina dan desakan komunitas internasional setelah muncul bukti bahwa Mary Jane diduga kuat merupakan korban perdagangan orang

(*human trafficking*) yang dijadikan sebagai kurir tanpa sepengetahuannya.⁶⁵ Dengan dasar kemanusiaan dan permintaan pemerintah Filipina, Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati tersebut. Keputusan Presiden ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya karena penundaan eksekusi pidana mati hanya diatur secara terbatas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, yakni jika terpidana sedang hamil, dalam keadaan gila, atau belum berusia cukup.⁶⁶

Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme pengurangan hukuman mati hanya dapat dilakukan melalui jalur grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang mensyaratkan adanya permohonan dari terpidana atau keluarga serta pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam kasus Mary Jane, grasi pernah diajukan namun telah ditolak oleh Presiden sebelumnya. Oleh karena itu, penundaan eksekusi tanpa melalui prosedur hukum dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan keluar dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, jika penghapusan hukuman mati tersebut dilihat dalam kerangka hukum nasional yang telah terintegrasi dengan kewajiban internasional dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka tindakan tersebut tidak

⁶⁵ Denny Indrayana, "Jurnal Hukum dan HAM," *Hukum dan Kemanusiaan dalam Kasus Mary Jane Veloso* 7, no. 2 (2015): 45.

⁶⁶ Ini Alasan Presiden Jokowi Tunda Eksekusi Mary Jane, "Detiknews," April 29, 2015, accessed July 23, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-2901139/ini-alasan-presiden-jokowi-tunda-eksekusi-mary-jane>.

bertentangan dengan sistem hukum positif Indonesia, melainkan bentuk keselarasan antara norma hukum, kebijakan negara, dan nilai-nilai keadilan universal. Oleh karena itu, keputusan negara untuk tidak melanjutkan eksekusi terhadap Mary Jane tidak hanya sah secara konstitusional, sepanjang berada dalam ruang lingkup diskresi eksekutif yang dilandasi asas kehati-hatian, tetapi juga proporsional secara moral dan logis secara yuridis. Tindakan ini mencerminkan orientasi hukum modern yang tidak sekadar menitikberatkan pada penegakan hukum secara tegas, tetapi juga mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang dalam hal ini adalah korban perdagangan orang.⁶⁷

Sepanjang keputusan tersebut disertai dengan pertimbangan objektif, mekanisme verifikasi yang transparan, serta penghormatan terhadap prosedur hukum yang berlaku, maka tindakan negara ini dalam membatalkan pelaksanaan pidana mati bukanlah bentuk penyimpangan hukum, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan universal dalam konteks penegakan hukum nasional yang beradab. Selain itu, pendekatan negara yang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana juga mencerminkan berkembangnya paradigma hukum yang tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga transformatif, di mana perlindungan terhadap kelompok rentan seperti korban perdagangan orang menjadi bagian integral dari keadilan substantif.

⁶⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2019), hlm. 102–103.

Dalam hal ini, negara tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat individu. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak bersifat statis, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan tuntutan moral global, selama tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip legalitas.

3. Perspektif Teori Abolisisionis terhadap Hukuman Mati dan Kaitannya dengan Kasus Mary Jane

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern, teori abolisionis (*abolitionist theory*) muncul sebagai respons terhadap penerapan penegakan hukum yang dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, teori ini mengusulkan penghapusan pidana penjara dan pidana mati, serta menekankan perlunya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik hukum secara lebih humanis dan rehabilitatif. Dalam perkara pidana mati, abolisionis menyuarakan penolakan keras terhadap bentuk pemidanaan yang bersifat absolut dan tidak dapat diperbaiki, serta menilai bahwa pidana mati bertentangan secara esensial dengan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun).⁶⁸

Salah satu dasar utama dari pandangan abolisionis terhadap penghapusan hukuman mati adalah pengakuan bahwa tidak ada sistem peradilan pidana di dunia

⁶⁸ Abolitionism and convict criminology, "Ebrary.net," accessed Agust 12, 2025, https://ebrary.net/224521/law/abolitionism_convict_criminology?utm.

ini yang benar-benar bebas dari kesalahan. Terdapat banyak contoh di berbagai negara, termasuk negara-negara demokratis, di mana orang-orang yang tidak bersalah akhirnya dihukum mati akibat kesalahan prosedural, keterbatasan bukti, atau bias dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati sangat rawan mencederai prinsip keadilan yang adil (*fair trial*), serta memperbesar risiko *irreversible miscarriage of justice* atau kekeliruan peradilan yang tidak dapat dikoreksi.

Dalam kaitannya dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso, prinsip-prinsip abolisionis menemukan relevansi yang sangat kuat. Mary Jane divonis hukuman mati oleh pengadilan Indonesia atas dakwaan menyelundupkan narkoba golongan I dalam jumlah besar. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncul bukti bahwa Mary Jane kemungkinan besar adalah korban perdagangan orang (*human trafficking*), yang dimanfaatkan oleh sindikat internasional sebagai kurir narkoba tanpa pengetahuan penuh atas konsekuensi hukum dari perbuatannya. Fakta bahwa Mary Jane merupakan seorang perempuan, warga negara asing, dan diduga kuat sebagai korban eksploitasi, menempatkannya dalam kategori kelompok rentan yang dalam teori abolisionis justru menjadi kelompok yang paling tidak layak untuk dikenakan hukuman paling berat seperti pidana mati.

Kondisi tersebut memperlihatkan secara nyata bagaimana penerapan hukuman mati dalam praktik peradilan dapat menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan struktural dari individu yang bersangkutan. Dalam perspektif abolisionis, hukuman mati tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghukuman yang tidak

manusiawi, tetapi juga sebagai bentuk kegagalan sistem hukum dalam memahami akar permasalahan yang melatarbelakangi tindakan seseorang, khususnya ketika individu tersebut merupakan bagian dari kelompok yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Mary Jane, yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta berasal dari negara dengan sistem perlindungan tenaga kerja migran yang belum memadai, seharusnya diperlakukan bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang berada dalam situasi eksploitasi dan ketidakberdayaan.

karakteristik sebagai perempuan dan warga negara asing turut memperkuat argumen bahwa Mary Jane termasuk dalam kategori individu yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan, penipuan, dan manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, seperti sindikat kriminal transnasional. Dalam hal ini, penjatuhan hukuman mati tanpa terlebih dahulu menggali secara menyeluruh relasi kuasa yang melingkupi tindakan pidananya akan berpotensi mencederai prinsip keadilan substantif. Apalagi, dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang, negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan menjamin bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap mereka tidak mengabaikan status mereka sebagai korban.⁶⁹

⁶⁹ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, "Wikipedia," Agust 1, 2025, *accessed* Agust 13, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_to_Prevent%2C_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons%2C_Especially_Women_and_Children?utm.

Dengan demikian, keberadaan Mary Jane sebagai seorang terpidana mati yang diduga kuat merupakan korban dari jaringan perdagangan orang memberikan alasan yang sangat mendasar bagi negara untuk tidak melanjutkan eksekusi hukuman mati terhadapnya. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pertimbangan tersebut sejalan dengan asas-asas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Oleh karena itu, relevansi prinsip-prinsip abolisionis dalam kasus ini bukan sekadar bersifat teoritis, melainkan sangat nyata dan mendesak untuk dijadikan acuan dalam membentuk kebijakan hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan universal.

Teori abolisionis juga menggarisbawahi pentingnya perlakuan individual terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak seharusnya bersifat generik atau semata-mata berdasarkan pada akibat perbuatan, melainkan harus mempertimbangkan kondisi sosiologis, psikologis, dan latar belakang pelaku secara menyeluruh. Dalam kasus Mary Jane, pendekatan semacam ini menjadi sangat relevan, karena ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, dan diduga direkrut dalam kondisi tertekan serta tanpa pemahaman hukum yang memadai.⁷⁰

Selain itu, pendekatan abolisionis menilai bahwa hukuman mati justru menciptakan ketimpangan struktural dalam sistem hukum, karena penerapannya lebih sering dijatuhkan terhadap kelompok-kelompok yang secara sosial-politik

⁷⁰ Khushisharma14, Punishment And Justice: A Critical Review Of Theories, "Legalserviceindia," accessed Agust 13,2025, <https://www.legalserviceindia.com/legal/legal/article-18837-punishment-and-justice-a-critical-review-of-theories.html?utm>.

tidak memiliki kekuatan, seperti kaum miskin, migran, perempuan, dan minoritas. Dalam hal ini, kasus Mary Jane mencerminkan fenomena tersebut secara nyata. Ia adalah seorang buruh migran, ibu tunggal, dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum berkualitas saat pertama kali ditangkap. Situasi seperti ini menunjukkan bagaimana pidana mati dalam praktiknya sangat rentan diterapkan secara tidak adil, yang menurut teori abolisionis merupakan argumen krusial untuk menolaknya secara total.

Dalam hal ini, penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane tidak hanya sejalan dengan prinsip *non-punishment* terhadap korban *trafficking* sebagaimana diatur dalam protokol internasional yang telah diratifikasi Indonesia, tetapi juga selaras dengan gagasan yang dianut oleh teori abolisionis, yaitu teori yang menolak keberadaan pidana mati sebagai bentuk pemidanaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Teori abolisionis mengajukan pandangan bahwa pidana mati bersifat final dan tidak memberikan ruang perbaikan atau rehabilitasi terhadap pelaku, serta kerap kali diterapkan secara diskriminatif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, warga negara asing, dan korban eksploitasi.

B. Implikasi Hukum Penghapusan Hukuman Mati Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso Terhadap Integritas Sistem Pradilan Pidana Indonesia

1. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”*⁷¹ Asas ini bukan hanya menjamin bahwa seseorang tidak akan dipidana tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan juga memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berlangsung secara tertib, objektif, dan berlandaskan norma hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini memberikan jaminan perlindungan terhadap individu agar tidak menjadi korban dari hukum yang bersifat retroaktif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso, asas legalitas dan kepastian hukum memainkan peranan penting dalam proses penegakan hukum. Mary Jane divonis bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika dalam jumlah besar. Dalam hal ini, penerapan asas legalitas dapat dilihat dari fakta bahwa dakwaan terhadap Mary Jane sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Namun, penerapan asas legalitas dalam kasus Mary Jane tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepastian hukum yang turut memengaruhi proses peradilan dan eksekusi pidana mati. Kepastian hukum menuntut adanya putusan

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).41-44.

pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan pengakuan bahwa putusan tersebut harus dipatuhi serta dilaksanakan. Prinsip *res judicata pro veritate habetur* menegaskan bahwa putusan pengadilan yang sudah final harus dianggap benar dan menjadi dasar bagi pelaksanaan hukuman.⁷² Dalam kasus ini, putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya hukum Mary Jane telah menetapkan bahwa hukuman mati dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tetapi hal tersebut menimbulkan perdebatan substansial terkait aspek keadilan dan kemanusiaan, terutama setelah terungkap bahwa Mary Jane diduga menjadi korban perdagangan orang. Fakta ini menimbulkan pertanyaan apakah kepastian hukum yang kaku harus tetap dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual yang melibatkan unsur eksploitasi dan kurangnya kesadaran Mary Jane terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, meskipun asas legalitas dan kepastian hukum menuntut putusan untuk dilaksanakan, perlindungan hak asasi manusia menjadi elemen penting yang harus diperhatikan agar penegakan hukum tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, dalam praktik hukum pidana Indonesia, terdapat mekanisme hukum seperti permohonan grasi dan peninjauan kembali (PK) yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperoleh keadilan lebih lanjut sebelum eksekusi pidana mati dilakukan. Mary Jane menggunakan mekanisme tersebut sebagai upaya hukum terakhir, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan juga memberikan

⁷² Joko Widarto, "Lex Jurnal," *Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)* 13, no. 1 (2016): 67.

kesempatan untuk meninjau kembali aspek-aspek yang mungkin belum diperhitungkan secara menyeluruh dalam putusan awal. Mekanisme ini mencerminkan bahwa kepastian hukum bukan berarti eksekusi harus segera dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan adanya kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan.

2. Dampak Grasi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dan sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pada tahun 2015, setelah semua upaya hukum terhadap Mary Jane telah ditempuh dan ditolak (termasuk kasasi dan peninjauan kembali), pihak kuasa hukum Mary Jane bersama Pemerintah Filipina mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Penolakan terhadap permohonan grasi yang diajukan oleh Mary Jane disampaikan secara tegas oleh Presiden Joko Widodo dalam kerangka kebijakan nasional yang mengedepankan prinsip *zero tolerance* terhadap kejahatan narkoba, yang oleh pemerintah Indonesia diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merusak bagi masa depan generasi bangsa.⁷³ Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemberian grasi kepada terpidana mati dalam perkara narkoba bukanlah suatu pilihan yang dapat dipertimbangkan, mengingat Indonesia tengah berada dalam situasi darurat narkoba yang memerlukan respons hukum yang tegas dan konsisten sebagai bagian dari upaya perlindungan nasional.

⁷³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Jokowi: Tidak Ada Pengampunan Untuk Narkoba, January 20, 2015, accessed August 9, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tidak_ada_pengampunan_untuk_narkoba?utm_source.

Meskipun grasi ditolak, pelaksanaan eksekusi terhadap Mary Jane yang semula dijadwalkan pada bulan April 2015 mengalami penundaan hanya beberapa jam sebelum pelaksanaan, bukan karena adanya dasar hukum nasional yang baru, melainkan sebagai bentuk tanggapan terhadap permintaan resmi dari Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino III, serta adanya penangkapan dua orang yang diduga merekrut dan menjebak Mary Jane, yaitu Maria Kristina Sergio dan Julius Lacanilao, yang tengah menghadapi proses hukum di Filipina. Penundaan eksekusi tersebut merupakan hasil dari pertimbangan kerja sama bilateral dan pandangan bahwa Mary Jane memiliki peran penting sebagai saksi kunci dalam pengungkapan jaringan perdagangan orang lintas negara. Oleh karena itu, meskipun penolakan grasi bersifat final, eksekusi ditunda berdasarkan pertimbangan yuridis dan diplomatik.

Pasca penundaan tersebut, Pemerintah Filipina bersama dengan tim kuasa hukum Mary Jane mengintensifkan berbagai upaya hukum dan diplomatik melalui jalur kenegaraan guna memperkuat posisi Mary Jane sebagai korban yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui litigasi di Filipina, di mana Mary Jane ditetapkan sebagai saksi utama dalam kasus pidananya. Untuk memastikan terpenuhinya asas keadilan dan *due process of law*, Pemerintah Filipina secara resmi meminta Indonesia agar menunda pelaksanaan eksekusi hingga proses peradilan terhadap para perekrutnya selesai, yang kemudian disambut positif oleh pemerintah Indonesia dengan tetap menangguhkan eksekusi atas dasar kemanusiaan dan kepentingan keadilan.

Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap proses peradilan tersebut, tim hukum Mary Jane dan otoritas Filipina mengajukan permohonan pengambilan kesaksian secara tertulis atau melalui mekanisme *deposition* dari Indonesia, mengingat Mary Jane tidak dapat hadir langsung di Filipina. Walaupun permohonan tersebut sempat ditolak oleh pengadilan tingkat pertama di Filipina, akhirnya Mahkamah Agung Filipina pada tahun 2019 mengabulkan permohonan tersebut, sehingga Mary Jane secara sah dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdagangan orang yang menjebakinya.⁷⁴ Kasus Mary Jane pun mendapat perhatian luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Human Rights Watch*, dan *Amnesty International*, yang secara konsisten menilai bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap korban perdagangan orang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, arah kebijakan pemerintahan yang baru memperlihatkan kecenderungan untuk memperkuat hubungan bilateral melalui pendekatan diplomatik yang lebih terbuka, termasuk dalam isu-isu yang menyangkut kerja sama hukum lintas negara. Pemerintah Filipina, secara konsisten mengupayakan perlindungan terhadap warganya dengan mendasarkan argumentasi pada status Mary Jane sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Permohonan resmi kembali diajukan oleh Pemerintah Filipina kepada Pemerintah Indonesia setelah transisi kekuasaan ke

⁷⁴ *Lian Buan*, Saved at the last minute: SC allows Mary Jane Veloso to testify in local case, "Philippine News," Oct 11, 2019, accessed Agust 9, 2025, https://www.rappler.com/philippines/242315-supreme-court-allows-mary-jane-veloso-testify-local-case/?utm_source.

pemerintahan Presiden Prabowo, dengan tujuan agar Mary Jane dapat dipulangkan ke negaranya melalui mekanisme *Transfer of Sentenced Persons* (TSP) yaitu sebuah bentuk kerja sama antarnegara untuk pemindahan narapidana agar dapat menjalani sisa masa hukuman di negara kewarganegaraannya, dengan kata lain untuk menjalani sisa masa hukumannya di bawah yurisdiksi hukum nasional Filipina.⁷⁵

Presiden Prabowo melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menanggapi permintaan tersebut secara serius dengan melakukan serangkaian negosiasi diplomatik bersama pemerintah Filipina. Proses tersebut menekankan pentingnya penghormatan terhadap putusan hukum Indonesia, sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Hasil dari proses diplomatik ini adalah tercapainya kesepakatan antara kedua negara mengenai pemindahan Mary Jane sebagai narapidana aktif.⁷⁶ Ia dipulangkan sebagai narapidana bukan sebagai orang bebas, tanpa menghapus statusnya sebagai terpidana sesuai putusan pengadilan Indonesia akan tetapi menyesuaikan eksekusi pidananya dengan sistem

⁷⁵ Aziz Kurmala, Mary Jane transferred to the Philippines as prisoner: Minister, "ANTARA," November 20, 2024, *assecced* 11, 2025, <https://en.antaranews.com/news/335161/mary-jane-transferred-to-the-philippines-as-prisoner-minister?utm>.

⁷⁶ "Indonesia: Transfer of woman on death row to the Philippines must be a pivotal moment towards abolishing death penalty," Amnesty Indonesia, December 19, 2024, *accessed* August 11, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-transfer-of-woman-on-death-row-to-the-philippines-must-be-a-pivotal-moment-towards-abolishing-death-penalty/12/2024/?utm>.

hukum di negara asalnya,⁷⁷ yang secara konstitusional telah menghapus hukuman mati.

Perlu diketahui bahwa Filipina telah secara resmi menghapus hukuman mati dari sistem hukum nasionalnya melalui Republic Act No. 9346 pada tahun 2006, yang secara permanen melarang pengenaan hukuman mati dalam semua bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan luar biasa seperti penyelundupan narkoba. Dengan demikian, ketika Mary Jane kembali ke Filipina dalam status sebagai terpidana mati, konsekuensi hukum yang timbul adalah bahwa hukuman mati tidak dapat dilaksanakan, dan secara otomatis dikonversi atau dikategorikan ulang sesuai dengan ketentuan hukum pidana Filipina. Dalam sistem hukum Filipina, jika seseorang dijatuhi hukuman mati oleh negara asing dan kemudian dipindahkan ke yurisdiksi nasionalnya, maka hukumannya akan disesuaikan menjadi bentuk yang paling berat yang masih berlaku dalam sistem nasionalnya, yaitu penjara seumur hidup (*reclusión perpetua*). Selain itu, terdapat kemungkinan penerapan pendekatan alternatif seperti *clemency* (pengampunan), *commutation* (pengurangan hukuman), atau bentuk rehabilitasi sosial lainnya, tergantung pada pertimbangan Presiden Filipina serta otoritas kehakiman yang berwenang. Grasi merupakan salah satu bentuk pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana, termasuk pidana mati, sebagai bentuk kebijakan luar biasa (*extraordinary measure*) dalam sistem hukum pidana.

⁷⁷Filipina death-row prisoner ready to start new life as she leaves Indonesia, "Reuters," December 17, 2024, accessed August 11, 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/filipina-death-row-prisoner-ready-start-new-life-she-leaves-indonesia-2024-12-17/?utm>.

Ketentuan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dalam kasus Mary Jane grasi berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan ruang pertimbangan kemanusiaan. Pemberian grasi terhadap Mary Jane, dapat berdampak signifikan dalam ranah perlindungan hukum, kemanusiaan, dan keadilan pidana. Apabila grasi dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka hukuman mati yang dijatuhkan kepada Mary Jane dapat dikurangi (*commutation of sentence*) menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Langkah ini dapat menyelamatkan Mary Jane dari eksekusi mati serta membuka peluang dilakukannya proses hukum lanjutan yang lebih komprehensif.

Grasi sebagai bentuk pengampunan pidana yang menjadi hak prerogatif presiden tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis semata,⁷⁸ tetapi juga pada asas kemanusiaan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, pemberian grasi dalam hal ini tidak hanya bentuk koreksi terhadap hasil putusan pengadilan, melainkan cerminan tanggung jawab moral dan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pemberian grasi terhadap Mary Jane juga akan memperlihatkan bahwa negara menghormati dan menjunjung tinggi hak untuk hidup, sebagaimana dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

⁷⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Grasi menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan (retributif), melainkan juga memberikan ruang untuk pertimbangan korektif, kemanusiaan, dan reintegratif, terutama dalam kasus yang memiliki kompleksitas sosial dan internasional. Selain menyelamatkan nyawa peluang pemberian grasi juga memberikan waktu tambahan yang dinilai berharga bagi pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Filipina, lembaga perlindungan hak asasi manusia, dan tim kuasa hukum Mary Jane, untuk mengajukan bukti baru, menyusun permohonan peninjauan kembali, melakukan langkah-langkah diplomatik, serta memperkuat argumentasi bahwa Mary Jane merupakan korban, bukan pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukannya.

Grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, merupakan “pengampunan berupa perubahan, pengurangan, penghapusan, atau penghilangan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”⁷⁹ Dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia, grasi merupakan bagian dari pendekatan hukum, yang menggabungkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal ini menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada individu terpidana, berdasarkan pertimbangan tertentu yang melampaui aspek hukum formal, termasuk nilai-nilai kemanusiaan.

Grasi juga memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pardilan di Indonesia, karena sebagai sistem pengampunan pidana yang terdiri dari empat bentuk utama, yakni grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam hal ini grasi

⁷⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

merupakan bentuk yang paling relevan dalam kasus Mary Jane karena ditujukan kepada individu yang telah memperoleh putusan hukum tetap, dan dapat diberikan secara langsung oleh Presiden tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif, berbeda dengan amnesti dan abolisi yang mensyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga dalam penerapannya grasi dapat dilihat sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso, pemberian grasi akan membawa dampak positif tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi citra dan konsistensi Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaannya.

3. Implikasi Hukum terhadap Integritas Sistem Peradilan Pidana

Dalam dinamika sistem hukum pidana modern, pelaksanaan hukuman mati tidak hanya dipandang sebagai eksekusi terhadap pelaku tindak kejahatan berat, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika suatu negara memutuskan untuk menunda, menghapus, atau bahkan menjalankan pelaksanaan hukuman mati, terutama setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yuridis dan etis yang lebih luas. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika keputusan bukan berasal dari kekuasaan

kehakiman, tetapi justru melibatkan campur tangan kekuasaan eksekutif atau dipengaruhi oleh faktor relasi internasional.⁸⁰

Hal ini terjadi pada Penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso yang tidak dapat dipandang sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai dimensi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, baik dalam hal konsistensi penegakan hukum, stabilitas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun terhadap persepsi masyarakat terhadap integritas institusi peradilan. Dalam hal ini hukum nasional, dalam keputusannya untuk menunda atau menghapus eksekusi terhadap individu yang telah divonis hukuman mati melalui proses pengadilan yang sah membuka ruang diskusi mengenai sejauh mana sistem hukum pidana mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane juga memunculkan implikasi terhadap prinsip-prinsip dasar peradilan, terutama terkait kejelasan mekanisme penghapusan hukuman mati, posisi kekuasaan eksekutif dalam sistem pemidanaan dan citra hukum sistem Indonesia.

Tindakan tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi putusan pengadilan, karena dapat ditafsirkan bahwa hasil akhir suatu proses peradilan dapat berubah karena pertimbangan non-yuridis. Lalu implikasi dari penghapusan hukuman mati tersebut tidak dapat dipisahkan dari

⁸⁰ Ranga Pandu Asmara Jingga, "ANTARA," *Pakar sebut pelaksanaan hukuman mati perlu diatur khusus dalam UU*, April 16, 2025, accessed August 13, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4774181/pakar-sebut-pelaksanaan-hukuman-mati-perlu-diatur-khusus-dalam-uu?utm>.

integritas sistem peradilan pidana Indonesia, karena keputusan tersebut pada dasarnya menunjukkan konflik antara norma hukum pidana dan fleksibilitas pertimbangan kemanusiaan serta hubungan internasional. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip *due process of law*, terutama apabila tidak terdapat mekanisme pengawasan dan landasan yuridis yang kuat untuk membenarkan putusan pidana mati yang telah inkraht.⁸¹

Penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso juga membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia, baik dari aspek penegakan hukum, konsistensi putusan, hingga kepercayaan publik terhadap keadilan sistemik. Oleh karena itu, dalam bentuk negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum, setiap bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diatur secara ketat melalui instrumen hukum yang sah dan dapat diuji secara objektif. Ketidakhadiran pengaturan yang komprehensif mengenai kemungkinan penundaan, pembatalan atau penghapusan hukuman mati, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban perdagangan orang atau faktor-faktor luar biasa lainnya, dapat menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum dan membuka ruang bagi subjektivitas dalam pengambilan keputusan oleh lembaga eksekutif. Apabila praktik semacam ini terus berlanjut tanpa kerangka hukum yang memadai, maka bukan tidak mungkin akan muncul preseden yang kontraproduktif terhadap kepastian hukum dan kepercayaan

⁸¹ Nafiatul Munawaroh, "Hukum Online," *4 Reasons for the Delay in the Execution of Death Penalty*, February 21, 2023, accessed 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-reasons-for-the-delay-in-the-execution-of-death-penalty-lt63f46ecd082e/?utm>.

masyarakat terhadap independensi peradilan. Di samping itu, ketidakjelasan norma dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor untuk memengaruhi putusan pengadilan melalui jalur non-yudisial, yang pada akhirnya mengancam integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan serta memperlemah posisi Indonesia dalam membangun citra sebagai negara dengan sistem hukum yang kredibel dan konsisten di mata komunitas internasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane memiliki implikasi ganda terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, hal tersebut mencerminkan upaya humanisasi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang; namun di sisi lain, bila tidak diiringi dengan pembaruan regulasi dan penegasan batas kewenangan antar lembaga, tindakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi integritas serta otoritas putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal penyelarasan antara hukum positif nasional dengan kewajiban internasional dan prinsip-prinsip keadilan substantif, guna memastikan bahwa setiap bentuk vonis putusan pidana, terutama yang menyangkut pidana mati, dilandasi oleh kerangka hukum yang transparan, akuntabel, dan konstitusional.